




PENGADILAN AGAMA SUKABUMI

Jalan Taman Bahagia No.19
Telp. 0266 213790 Fax 0266 213790
Website : www.pa-sukabumi.go.id
Email : info@pa-sukabumi.go.id
SUKABUMI

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) LAYANAN SIDANG TERPADU

Nomor	SOP/AP/05
Tanggal Pembuatan	26 Oktober 2017
Tanggal Revisi	01 Maret 2018
Tanggal Efektif	01 Maret 2018
Disahkan Oleh	 Ketua Pengadilan Agama Sukabumi Drs. H. Udin Najmudin, S.H., M.H. NIP. 196702221993031002

DOKUMEN MASTER	:	√	
DOKUMEN TERKENDALI	:		NO. SALINAN :
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:		
DOKUMEN KADALUARSA	:		

**Dokumen ini adalah milik Pengadilan Agama Sukabumi
Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun
Tanpaseijin PENGADILAN AGAMA SUKABUMI**

DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
1.	PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan	1. Menguasai Pola Bindalmin 2. Memahami Berita Acara 3. Menguasai Aplikasi SIPP
2.	Permenpan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah	
3.	Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya	
4.	SK Dirjen Nomor 0915/DjA/HM.25/SK/III/2014 tentang Naskah Standar SOP Penyelesaian Perkara yang disahkan 24 September 2014 tentang Pengesahan naskah SOP Penyelesaian Perkara	
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGAPAN
SOP Penerimaan Perkara		Berkas Perkara, Instrumen Panggilan, Komputer, Aplikasi SIPP
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN
Jika Kekurangan Panjar Biaya Perkara tidak dipenuhi, maka perkara dicoret dari pendaftaran		Data Perkara tertulis dalam buku jurnal dan BAS pada aplikasi SIPP

LAYANAN SIDANG TERPADU

No	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku		
		Ketua	Panitera	Hakim	Panmud	JSP	Bagian Terkait	Kelengkapan	Waktu (Menit)	Output
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Melakukan koordinasi dengan Kemenag, DUKCAPIL, atau Walikota dan instansi terkait	○						Buku Notulen Rapat	120	Notulen Rapat Koordinasi
2.	Membuat SK tentang tempat dan jadwal/waktu pelaksanaan sidang terpadu	□						SK	15	SK Sidang Terpadu
3.	Menerima dan menyeleksi berkas permohonan isbat nikah			□				Surat Permohonan	10	Berkas Permohonan
4.	Menunjuk Hakim Tunggal untuk memeriksa permohonan isbat nikah	□						Berkas	5	Penunjukan Hakim Tunggal
5.	Menunjuk PP dan JSP		□					Berkas	5	Penunjukkan PP dan JSP
6.	Membuat PHS			□				Berkas	5	PHS
7.	Mengumumkan permohonan isbat nikah pada papan pengumuman Pengadilan		□					Surat Pengumuman	5	Surat Pengumuman terpasang
8.	Memanggil para Pemohon isbat nikah untuk hadir					□		Relaas Panggilan	30	Relaas Panggilan secara kolektif
9.	Menyiapkan pelaksanaan pelayanan sidang terpadu						□	SK Ketua	30	Sarana Sidang Terpadu
10.	Pelaksanaan sidang terpadu			□				Berkas perkara	30	persidangan
11.	Membuat penetapan isbat nikah			□				Berkas perkara	30	Penetapan
12.	Membuat salinan penetapan isbat nikah untuk diserahkan kepada para pemohon		□					Berkas perkara	5	Salinan putusan
13.	Membuat laporan pelaksanaan sidang terpadu	○						Berkas perkara	15	Laporan sidang terpadu

Waktu yang diperlukan : 305mnt / 6 Jam 5 Menit



PENGADILAN AGAMA SUKABUMI

NOTULENSI RAPAT KOORDINASI DENGAN INSTANSI TERKAIT

Kode Dokumen FM/AP/05/02.1	Tgl. Pembuatan 26/10/2017	Tgl. Revisi 01/03/2018	Tgl. Efektif 01/03/2018
--------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------

NOTULENSI RAPAT

Hari/Tanggal/Jam	
Tempat	
Pimpinan Rapat	
Peserta Rapat	
Agenda Rapat	
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Ket :
*):Coret yang tidakperlu



PENGADILAN AGAMA SUKABUMI

KEPUTUSAN KETUA PA UNTUK MELAKSANAKAN SIDANG TERPADU

Kode Dokumen	Tgl. Pembuatan	Tgl. Revisi	Tgl. Efektif
FM/AP/05/02.2	26/10/2017	01/03/2018	01/03/2018

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SUKABUMI

Nomor : W10.A13//HK.05/..../20...

T E N T A N G

**PENUNJUKAN TEMPAT PELAKSANAAN SIDANG TERPADU
PADA PENGADILAN AGAMA SUKABUMI TAHUN 20....**

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan dan tanggung jawab terhadap anggaran sebagaimana dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 20.. Nomor : .../005-04.2.01/.../20...., tanggal20...., maka dipandang perlu untuk menunjuk tempat pelaksanaan sidang keliling Pengadilan Agama SUKABUMI Tahun 20...;
- b. Bahwa untuk efektifitas serta evesiensi dalam pelaksanaan sidang keliling perlu ditetapkan tempat pelaksanaan tempat sidang keliling;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah terakhir dengan perubahan ke-empat Undang-Undang Dasar 14945.
2. Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua undang-undang nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
3. Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
4. Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan ke II Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama
5. Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
6. Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
7. Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat.
8. Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.
9. Peraturan Mahkamah Agung RI No.02 Tahun 2009 Tentang biaya Proses Penyelesaian perkara dan pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang ada dibawahnya.
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.83 Tahun 2008 Tentang persyaratan dan tatacara pemberian bantuan hukum secara Cuma-Cuma.
11. Pedoman teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi Tahun 2009 Mahkamah Agung RI, 2009

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
Pertama : Bahwa tempat-tempat yang ditunjuk dalam lampiran putusan ini dipandang memenuhi syarat untuk dijadikan tempat sidang keliling;
- Kedua : Biaya pelaksanaan sidang keliling dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama SUKABUMI Tahun Anggaran 20....Nomor :/005-04.2.01/10/20..., tanggal Desember20....., terhitung mulai tanggal 01 Maret 20...., Sebesar Rp.....- (.....) per kegiatan.
- Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Maret 2011 dan akan diadakan perubahan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di :

Pada Tanggal :

KETUA PENGADILAN AGAMA SUKABUMI

.....
NIP

TEMBUSAN :Disampaikandenganhormatkepada :

1. Ketua Mahkamah Agung RI C.q Kepala Badan Urusan Administrasi MARI di Jakarta;
2. Dirjen Badan Peradilan Agama MARI di Jakarta;
3. Kepala Kanwil Dirjen Perbendaharaan X di Sukabumi;
4. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat di Bandung;
5. Kepala Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara Sukabumi di Sukabumi;
6. Arsip;



PENGADILAN AGAMA SUKABUMI

SURAT PERMOHONAN

Kode Dokumen	Tgl. Pembuatan	Tgl. Revisi	Tgl. Efektif
FM/AP/05/03.1	26/10/2017	01/03/2018	01/03/2018

hal :

Sukabumi, 04 Agustus 2016

Kepada

Yth. Ketua Pengadilan Agama Sukabumi

di-

Sukabumi

Assalamu'alaikum wr. wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

..... **bin**, lahir : di, Tanggal, agama Islam, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal di, RT. /RW. Kelurahan, Kecamatan, Kota Sukabumi. sebagai **PEMOHON I** ;

..... **binti**, lahir : di, Tanggal, agama Islam, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal di, RT. /RW. Kelurahan, Kecamatan, Kota Sukabumi, sebagai **PEMOHON II**;

Selanjutnya disebut sebagai PARA PEMOHON ;

Dengan ini mengajukan permohonan Pengesahan Nikah ke Pengadilan Agama Sukabumi dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal Pemohon I melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II berdasarkan tata cara syari'at Islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kota Sukabumi;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah wali Nasab Pemohon II yang bernama bapak (..... dari Pemohon II) karena Bapak Kandung Pemohon II yang bernama (ayah kandung Pemohon II) telah meninggal dunia. dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama Bapak dan Bapak

.....dengan mas kawin berupa dibayar tunai, akad nikahnya dilangsungkan antara Pemohon I dengan wali Nasab tersebut;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus dan Pemohon II berstatus
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku dan sampai sekarang tidak pernah bercerai;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di, RT. /RW. Kelurahan, Kecamatan, Kota Sukabumi dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai (.....) orang anak yang bernama :
 -, Laki-laki/perempuan, Lahir di tanggal
 -, Laki-laki/perempuan, Lahir di tanggal
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam ;
7. Bahwa karena pernikahan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama KecamatanKota Sukabumi sesuai Surat Keterangan tidak Tercatat Nikah Nomor : B-448/KUA...../PW...../...../20..... tertanggal Oleh karenanya, para Pemohon membutuhkan penetapan pengesahan dari Pengadilan Agama Sukabumi guna dijadikan sebagai bukti pernikahan untuk kejelasan status hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk persyaratan pembuatan Akta kelahiran serta untuk kepentingan pengurusan hal-hal yang bersipat administrasi dan keperdataan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Sukabumi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (..... **bin**) dengan Pemohon II (..... **binti**) yang dilaksanakan pada tanggaldi wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Sukabumi;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila Pengadilan Agama Sukabumi berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Demikian permohonan ini para Pemohon ajukan, atas terkabulnya permohonan ini para Pemohon menyampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pemohon I

.....

Pemohon II

.....



PENGADILAN AGAMA SUKABUMI

SK KETUA PA UNTUK MELAKSANAKAN SIDANG DI LOKASI YANG TELAH DITENTUKAN

Kode Dokumen	Tgl. Pembuatan	Tgl. Revisi	Tgl. Efektif
FM/AP/05/04.1	26/10/2017	01/03/2018	01/03/2018

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SUKABUMI

Nomor : W10.A19/ /HK.05/III/

T E N T A N G

**PENUNJUKAN TEMPAT PELAKSANAAN SIDANG KELILING
PADA PENGADILAN AGAMA SUKABUMI TAHUN**

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan dan bertanggung jawab terhadap anggaran sebagaimana dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran Nomor : 0774/005-04.2.01/...../....., tanggal, maka dipandang perlu untuk menunjuk tempat pelaksanaan sidang keliling Pengadilan Agama Sukabumi Tahun
- b. Bahwa untuk efektifitas serta efisiensi dalam pelaksanaan sidang keliling perlu ditetapkan tempat pelaksanaan tempat sidang keliling;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah terakhir dengan perubahan ke-empat Undang-Undang Dasar 1945.
2. Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
3. Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
4. Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan ke II Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama
5. Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
6. Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
7. Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat.
8. Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.
9. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 02 Tahun 2009 Tentang biaya Proses Penyelesaian perkara dan pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang ada dibawahnya.
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 83 Tahun 2008 Tentang persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum secara Cuma-Cuma.
11. Pedoman teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi Tahun 2009 Mahkamah Agung RI, 2009

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
Pertama : Bahwa tempat-tempat yang ditunjuk dalam lampiran putusan ini dipandang memenuhi syarat untuk dijadikan tempat sidang keliling;
- Kedua : Biaya pelaksanaan sidang keliling dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Sukabumi Tahun Anggaran Nomor : 0774/005-04.2.01/...../....., tanggal, terhitung mulai tanggal 01 Maret 2011, Sebesar Rp.1.200.000.- (satu jutaduaratusribu rupiah) per kegiatan.
- Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal dan akan diadakan perubahan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di : Sukabumi
Pada Tanggal :
KETUA PENGADILAN AGAMA SUKABUMI

.....
NIP

TEMBUSAN : Disampaikan dengan hormat kepada :

1. Ketua Mahkamah Agung RI C.q Kepala Badan Urusan Administrasi MARI di Jakarta;
2. Dirjen Badan Peradilan Agama MARI di Jakarta;
3. Kepala Kanwil Dirjen Perbendaharaan X di Sukabumi;
4. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat di Bandung;
5. Kepala Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara Sukabumi di Sukabumi;
6. Arsip;



PENGADILAN AGAMA SUKABUMI

SURAT TUGAS UNTUK MELAKSANAKAN SIDANG TERPADU

Kode Dokumen FM/AP/05/04.2	Tgl. Pembuatan 26/10/2017	Tgl. Revisi 01/03/2018	Tgl. Efektif 01/03/2018
--------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------

SURAT TUGAS

Nomor: W10-A13/ /HM.01/..... /.....

Yang bertandatangan di bawah ini Ketua Pengadilan Agama Sukabumi menugaskan kepada :

1. N a m a :
- NIP :
- Pangkat/Gol.Ruang :
- Jabatan :
2. Nama :
- NIP :
- Pangkat/Gol.Ruang :
- Jabatan :
3. Nama :
- NIP :
- Pangkat/Gol.Ruang :
- Jabatan :
4. Nama :
- Jabatan :
5. Nama :
- Jabatan :
6. Nama :
- Jabatan :
7. Nama :
- Jabatan :
8. Nama :
- Jabatan :
9. Nama :
- Jabatan :
10. Nama :
- Jabatan :

Untuk Melaksanakan Sidang Isbat Terpadu , yang akan dilaksanakan pada :

Hari :

Tanggal :

Tempat :,

Demikian Surat Tugas ini untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Sukabumi,
Ketua,

.....
NIP



PENGADILAN AGAMA SUKABUMI

LAPORAN SIDANG TERPADU

Kode Dokumen FM/AP/05/05	Tgl. Pembuatan 26/10/2017	Tgl. Revisi 01/03/2018	Tgl. Efektif 01/03/2018
------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------

Laporan Sidang Terpadu

**LAPORAN PELAKSANAAN SIDANG TERPADU
PENGADILAN AGAMA SUKABUMI
BULAN TAHUN**

NO	NOMOR PERKARA	JENIS PERKARA	TANGGAL PELAKSANAAN SIDANG KELILING	TEMPAT PELAKSANAAN SIDANG KELILING	REALISASI ANGGARAN			KET
					DALAM DIPA	SERAPAN	SISA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Mengetahui,
KETUA PENGADILAN AGAMA SUKABUMI

Sukabumi,
PANITERA

.....

.....